

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Masyarakat bebas untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sejalan dengan Pasal tersebut, dalam Pasal 28F ditegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk meembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan Pers merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari negara demokrasi. Pers yang sehat akan mendorong terciptanya demokrasi yang sehat. Pers yang sehat, bebas, dan bertanggungjawab tentunya dihasilkan oleh media massa yang sehat pula, agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara ideal. Namun dalam dunia globalisasi, masyarakat internasional telah dikelilingi oleh raksasa informasi yang sangat luas. Berita dan informasi menjadi kebutuhan mendasar. John Nasibit (dalam Bahari, 1997:1), seorang antropolog terkemuka mengemukakan masyarakat global sekarang ini telah terpetakan menjadi tiga unsur, diantaranya adalah mereka para petani yang bergerak di bidang agrikultural, masyarakat industri, dan yang ketiga adalah masyarakat informasi.

Dalam hal tersebut, media massa sebagai salah satu sarana penyebarluasan berita dan informasi memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga dalam tataran globalisasi, dunia menjadi seperti tidak berbatas (*borderless*), senada dengan yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, dunia menjadi telah menjadi *global village*, dunia hanya menjadi seluas desa. Masyarakat dapat mengakses informasi darimanapun, baik dari koran, televisi, radio, internet, ataupun majalah.

Dari berbagai media massa yang disebutkan diatas, surat kabar merupakan salah satu media yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai media komunikasi dan media informasi. Oleh karena itu, surat kabar harus mengedepankan informasi yang bermutu untuk memberikan informasi dan berita yang relevan bagi para pembaca. Dimana penerbitan informasi dan berita di dalamnya tidak terlepas dari peran wartawan. Wartawan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemerdekaan pers.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan tentunya harus objektif dan menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut dapat bersikap profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Untuk itu dalam menjalankan profesinya, wartawan harus tunduk dan patuh terhadap apa yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik (Barus, 2010:257).

Menurut Septiawan (2005:209), wartawan juga harus memiliki loyalitas kepada masyarakat, bukan sekedar egoisme profesi. Loyalitas ini sudah menyatu dengan tugas kewartawanan, ketika memberitakan, segala isi beritanya harus *straight*. Isi liputannya bukan karena didasari kepentingan pribadi, pemberitaannya bukanlah berdasar niat persuasif, melainkan akurasi pada segala fakta.

Namun pada kenyataannya, masih saja ada wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan panduan kode etik jurnalistiknya (tidak profesional). Pelanggaran etika masih sering terjadi dalam dunia jurnalistik, khususnya dalam media surat kabar. Beberapa kasus terkait pelanggaran kode etik yang terjadi dalam dunia kewartawanan, diantaranya ada kasus wartawan yang merekayasa informasi, redaktur yang menerima bayaran dari sumber berita, hingga organisasi berita yang menerbitkan iklan dengan disamakan sebagai berita.

Media massa sebagai sarana memperoleh informasi dan menambah wawasan, masih kurang optimal untuk memberitakan informasi yang baik dan sesuai dengan kenyataan yang ada, untuk dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat (anak-anak, remaja dan dewasa). Ketika seorang wartawan melanggar kode etik jurnalistik, akan berpengaruh terhadap semua orang yang berprofesi dalam dunia jurnalistik yang menyebabkan kredibilitas profesi tersebut dipertanyakan. Agar seorang wartawan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, wartawan perlu memiliki kedewasaan pandangan dan kematangan pemikiran serta adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah khususnya lembaga yang menjadi wadah dalam hal jurnalistik. Ini berarti bahwa wartawan harus

memiliki landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan rasa tanggung jawab. Sebab tugas wartawan bukan hanya sebatas menyajikan berita, melainkan terlibat aktif dalam kepentingan masyarakat.

Dengan demikian sejak tahun 1946, terbentuklah suatu organisasi yang menaungi profesi kewartawanan bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI membentuk aturan yang mengikat bagi kalangan jurnalistik, yang diatur dengan kode etik jurnalistik guna melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. PWI sebagai salah satu organisasi wartawan pertama di Indonesia, memiliki historitas tersendiri dalam menegakkan idealisme di kalangan wartawan Indonesia. Keberadaannya sangat dibutuhkan demi tercapainya wartawan Indonesia yang profesional dan bersikap independen (tanpa adanya campur tangan dari pihak lain).

Namun faktanya, masih banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan surat kabar di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data temuan dari PWISumatera Utara, sepanjang tahun 2010 tercatat ada 16 kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dari berbagai surat kabar di Sumatera Utara yang tergabung dalam PWI, sementara data terakhir pada tahun 2011 terdapat 13 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Jika pelanggaran kode etik masih saja terjadi, maka eksistensi penegakan kode etik jurnalistik patut dipertanyakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam Penegakan Kode Etik Jurnalistik terhadap Wartawan Surat Kabar**

di Sumatera Utara (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)”).

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Rendahnya Kredibilitas wartawan surat kabar dalam menjalankan pekerjaan secara profesional.
- B. Masih banyak bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik di kalangan wartawan surat kabar di Sumatera Utara.
- C. Peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara dalam penegakan kode etik jurnalistik bagi wartawan surat kabar di Sumatera Utara.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan juga untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam upaya penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan media cetak di Sumatera Utara.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan surat kabar di Sumatera Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan surat kabar di Sumatera Utara?
- b. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang pernah dilakukan oleh wartawan surat kabar di Sumatera Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari penelitian ini, maka perlu adanya sasaran yang akan ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang pernah dilakukan oleh wartawan surat kabar di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan surat kabar di Sumatera Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat, agar apa yang diteliti berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang upaya-upaya penegakan kode etik jurnalistik di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, sebagai referensi untuk memberikan masukan akan upaya Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara dalam memaksimalkan perannya dalam penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan di Sumatera Utara pada umumnya, wartawan surat kabar khususnya.

